



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NOFIAR ABAS, S.Sos Bin (Alm) ABASRI**
Tempat Lahir : Tanjung Besar
Umur/Tanggal Lahir : 69 Tahun / 17 Desember 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Besar Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S1 (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak di tahan;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 21 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 21 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFIAR ABAS, S.Sos Bin (Alm) ABASRI**, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dari Sdr. NARLAN kepada Sdr. NOFIAR ABAS, tertanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dari Sdr. NARLAN kepada Sdr. NOFIAR ABAS, tertanggal 15 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari Sdr. NARLAN kepada Sdr. NOFIAR ABAS, tertanggal 12 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Sdr. NARLAN dan Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos tertanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian – jaminan hutang Sdr. NOFIAR ABAS terhadap Sdr. NARLAN sebesar Rp. 225.000.000,- yang ditanda tangani Sdr. NOFIAR ABAS;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. NOFIAR ABAS terkait akan mengembalikan uang dengan Sdr. NARLAN sebesar Rp. 225.000.000,- pada akhir bulan Desember 2017 yang ditanda tangani Sdr. NOFIAR ABAS tertanggal 27 November 2017;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 328401026042538 an. WILIAH periode tranSaksi 01/09/14 s/d 30/09/14, tertanggal laporan 03/06/21;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 328401026042538 an. WILIAH periode tranSaksi 01/12/14 s/d 31/12/14, tertanggal laporan 03/06/21;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 328401026042538 an. WILIAH periode tranSaksi 01/01/15 s/d 31/01/15, tertanggal laporan 03/06/21;(Dikembalikan kepada Saksi **NARLAN Bin (Alm) SAIP**);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 06 November 2014. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 06 November 2014. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 15 November 2014. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 26 Januari 2015. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 10 Februari 2015. (Asli);
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan bermaterai 6000, tanggal 01 Maret 2018. (Asli);
(Dilampirkan dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui atas kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa sudah berusia lanjut, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

D A K W A A N

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NOFIAR ABAS, S.Sos Bin (Alm) ABASRI bersama sama Drs. H. THAMRIN PANAWI (DPO Nomor : DPO/49/XI/2020/Dit Reskrimum tanggal 16 November 2021) pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada Pada tanggal 25 September 2014 atau dalam waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah di Rumah Saksi NARLAN Bin (Alm) SAIP yang beralamat di Jl. Raden Fatah Anggrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya membuat utang maupun menghapus hutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira tahun 2014 anak Saksi NARLAN (HELSA PUTRI RAHAYU dan NOFRIZON, S.T) mengikuti tes PNS di Kota Bengkulu dan saat itu anak Saksi NARLAN tidak lulus tes PNS. Selanjutnya pada awal bulan September 2014 Bahnan (almarhum Akte Kematian Nomor : 1771-KM-08092021-0003 tanggal 8 September 2021) datang kerumah Saksi NARLAN, Bahnan mengatakan kepada Saksi NARLAN bahwa ada penerimaan **PNS jalur kebijakan tanpa tes**, jika berminat ada teman Bahnan yang bisa membantu meluluskannya, akan tetapi harus memberikan sejumlah uang yaitu :

- Biaya untuk penerimaan PNS bidan (D3) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Biaya untuk penerimaan Sarjana S1 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Serta biaya pengantaran berkas penerimaan PNS ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Orang;

Saat itu Saksi NARLAN bertanya bagaimana jika anak nya tidak lulus dan Bahnan menjawab “uang akan dikembalikan seluruhnya”, selanjutnya Saksi Narlan merasa tertarik mendengar ucapan Bahnan dan Saksi Narlan meminta orang yang dapat membantu meluluskan PNS tersebut datang ke rumah nya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib Bahnan dan Terdakwa datang kerumah Saksi Narlan di Jl. Raden Fatah Angrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, saat itu Bahnan mengatakan kepada Saksi Narlan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat membantu meluluskan PNS anak Saksi Narlan tersebut. Kemudian Saksi Narlan mengatakan bahwa yang ingin mengikuti tes PNS tersebut adalah kedua anak nya yaitu Helsa Putri Rahayu selaku bidan (D3) dan Nofrizon, S.T (S1), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa untuk biaya kedua anak Saksi Narlan tersebut sebesar Rp. 225.000.000,- (dua



ratus dua puluh lima juta rupiah) di tambah uang jalan tiap orang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa juga mengatakan akan mengurus berkas penerimaan tersebut di pusat dan akan lebih mudah untuk lulus menjadi PNS, Terdakwa memberitahukan bahwa semua persyaratan dan biaya tersebut akan di serahkan kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI selaku pensiunan Menpan di Jakarta dan Terdakwa mengatakan telah banyak meluluskan orang menjadi PNS dan jika tidak lulus maka uang akan di kembalikan seluruhnya;

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Narlan tertarik namun saat itu Saksi Narlan tidak memiliki uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi Narlan hanya memberikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa, dengan rician sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai biaya penerimaan PNS, dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang jalan pengiriman berkas penerimaan PNS kedua anak nya ke Jakarta, dan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan nanti setelah anak Saksi Narlan lulus;
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonfirmasi ke Saksi Narlan jika uang sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut jika tidak di lunasi maka anak Saksi Narlan tidak akan lulus menjadi PNS dan mendapatkan SK PNS nya. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi Narlan untuk meminta uang sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut, selanjutnya Saksi Narlan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan Saksi Narlan berikan setelah Saksi Narlan mempunyai uang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Narlan untuk meminta sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut dan saat itu Saksi Narlan berikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Narlan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan anak Saksi Narlan menjadi PNS jalur kebijakan tanpa tes tersebut, uang tersebut Saksi Narlan serahkan di rumah Saksi Narlan di Jl. Raden Fatah Anggrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, dengan rincian sbb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 25 September 2014 sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di buatkan Kwitansi dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak di buatkan kwitansi dikarenakan untuk uang jalan pengantaran berkas ke Jakarta;
 2. Pada tanggal 15 Januari 2015 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di buatkan Kwitansi;
 3. Pada tanggal 12 Februari 2015 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di buatkan Kwitansi;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi Narlan menanyakan kepada Terdakwa terkait penerimaan PNS anak nya yang tidak ada kabar dan saat itu Saksi Narlan juga meminta uang nya di kembalikan, namun Terdakwa beralasan bahwa berkas anak Saksi Narlan masih di proses;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2017 Saksi Narlan kembali mendatangi Terdakwa kerumahnya dan saat tersebut di hadiri kepala Desa Tanjung Besar (Jasrul Ramadhan, S.E), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan tersebut pada bulan Desember 2017, akan tetapi pada bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan dan anak Saksi Narlan tidak lulus menjadi PNS jalur kebijakan tanpa tes;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Narlan oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan sebagian di serahkan kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI yaitu dengan rincian :
 - Tanggal 6 November 2014 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - Tanggal 15 November 2014 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - Tanggal 26 Januari 2015 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Tanggal 10 Februari 2015 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Narlan mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NOFIAR ABAS, S.Sos Bin (Alm) ABASRI bersama sama Drs. H. THAMRIN PANAWI (DPO Nomor : DPO/49/XI/2020/Dit Reskrim tanggal 16 November 2021) pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada Pada tanggal 25 September 2014 atau dalam waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah di Rumah Saksi NARLAN Bin (Alm) SAIP yang beralamat di Jl. Raden Fatah Anggrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian kepercayaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira tahun 2014 anak Saksi NARLAN (HELSA PUTRI RAHAYU dan NOFRIZON, S.T) mengikuti tes PNS di Kota Bengkulu dan saat itu anak Saksi NARLAN tidak lulus tes PNS. Selanjutnya pada awal bulan September 2014 Bahnan (almarhum Akte Kematian Nomor : 1771-KM-08092021-0003 tanggal 8 September 2021) datang kerumah Saksi NARLAN, Bahnan mengatakan kepada Saksi NARLAN bahwa ada penerimaan **PNS jalur kebijakan tanpa tes**, jika berminat ada teman Bahnan yang bisa membantu meluluskannya, akan tetapi harus memberikan sejumlah uang yaitu :

- Biaya untuk penerimaan PNS bidan (D3) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Biaya untuk penerimaan Sarjana S1 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Serta biaya pengantaran berkas penerimaan PNS ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Orang;

Saat itu Saksi NARLAN bertanya bagaimana jika anak nya tidak lulus dan Bahnan menjawab “uang akan dikembalikan seluruhnya”, selanjutnya Saksi Narlan merasa tertarik mendengar ucapan Bahnan dan Saksi Narlan meminta orang yang dapat membantu meluluskan PNS tersebut datang ke rumah nya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib Bahnan dan Terdakwa datang kerumah Saksi Narlan di Jl. Raden Fatah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, saat itu Bahnan mengatakan kepada Saksi Narlan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat membantu meluluskan PNS anak Saksi Narlan tersebut. Kemudian Saksi Narlan mengatakan bahwa yang ingin mengikuti tes PNS tersebut adalah kedua anak nya yaitu Helsa Putri Rahayu selaku bidan (D3) dan Nofrizon, S.T (S1), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa untuk biaya kedua anak Saksi Narlan tersebut sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) di tambah uang jalan tiap orang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa juga mengatakan akan mengurus berkas penerimaan tersebut di pusat dan akan lebih mudah untuk lulus menjadi PNS, Terdakwa memberitahukan bahwa semua persyaratan dan biaya tersebut akan di serahkan kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI selaku pensiunan Menpan di Jakarta dan Terdakwa mengatakan telah banyak meluluskan orang menjadi PNS dan jika tidak lulus maka uang akan di kembalikan seluruhnya;

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Narlan tertarik namun saat itu Saksi Narlan tidak memiliki uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi Narlan hanya memberikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa, dengan rician sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai biaya penerimaan PNS, dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang jalan pengiriman berkas penerimaan PNS kedua anak nya ke Jakarta, dan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan nanti setelah anak Saksi Narlan lulus;
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonfirmasi ke Saksi Narlan jika uang sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut jika tidak di lunasi maka anak Saksi Narlan tidak akan lulus menjadi PNS dan mendapatkan SK PNS nya. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi Narlan untuk meminta uang sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut, selanjutnya Saksi Narlan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan Saksi Narlan berikan setelah Saksi Narlan mempunyai uang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Narlan untuk meminta sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narlan tersebut dan saat itu Saksi Narlan berikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Narlan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan anak Saksi Narlan menjadi PNS jalur kebijakan tanpa tes tersebut, uang tersebut Saksi Narlan serahkan di rumah Saksi Narlan di Jl. Raden Fatah Anggrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, dengan rincian sbb;
 1. Pada tanggal 25 September 2014 sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di buatkan Kwitansi dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak di buatkan kwitansi dikarenakan untuk uang jalan pengantaran berkas ke Jakarta;
 2. Pada tanggal 15 Januari 2015 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di buatkan Kwitansi;
 3. Pada tanggal 12 Februari 2015 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di buatkan Kwitansi;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi Narlan menanyakan kepada Terdakwa terkait penerimaan PNS anak nya yang tidak ada kabar dan saat itu Saksi Narlan juga meminta uang nya di kembalikan, namun Terdakwa beralasan bahwa berkas anak Saksi Narlan masih di proses;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2017 Saksi Narlan kembali mendatangi Terdakwa kerumahnya dan saat tersebut di hadiri kepala Desa Tanjung Besar (Jasrul Ramadhan, S.E), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan tersebut pada bulan Desember 2017, akan tetapi pada bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan dan anak Saksi Narlan tidak lulus menjadi PNS jalur kebijakan tanpa tes;
- Bahwa uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Narlan oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan sebagian di serahkan kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI yaitu dengan rincian :
 - Tanggal 6 November 2014 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 70.000.000,-;
 - Tanggal 15 November 2014 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Januari 2015 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Tanggal 10 Februari 2015 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Narlan mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang Saksi dan keterangan mereka telah di dengar dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi: **NARLAN Bin (Alm) SAIP**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 25 September 2014 di rumah Saksi yang berada Jl. Raden Fatah Anggrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa berawal sekira tahun 2014 anak Saksi HELSA PUTRI RAHAYU dan Sdr. NOFRIZON, S.T mengikuti tes PNS di Kota Bengkulu dan saat tersebut anak Saksi tidak lulus;
 - Bahwa kemudian teman Saksi yaitu (Alm). Bahnan datang kerumah Saksi dan memberitahu Saksi bahwa ada penerimaan PNS jalur kebijakan tanpa tes, jika berminat ada teman Sdr. BAHNAN yang bisa membantu meluluskannya, akan tetapi harus memberikan sejumlah uang yaitu :
 - Biaya untuk penerimaan PNS bidan (D3) sebesar Rp100.000.000,00
 - Biaya untuk penerimaan Sarjana S1 sebesar Rp125.000.000,00
 - Serta biaya pengantaran berkas penerimaan PNS ke Jakarta sebesar Rp10.000.000,-/Orang.
 - Bahwa saat itu Saksi bertanya bagaimana jika anak Saksi tidak lulus dan (Alm). Bahnan menjawab "uang akan dikembalikan seluruhnya". Karena hal tersebut Saksi mau ikut serta mengikuti penerimaan PNS Jalur

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



Kebijakan tersebut untuk anak Saksi dan kemudian Saksi meminta orang yang dapat membantu meluluskan PNS tersebut datang ke rumah Saksi;

- Bahwa Pada tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib datang (Alm). Bahnan dan Terdakwa kerumah Saksi, Saat tersebut (Alm). Bahnan memperkenalkan Terdakwa selaku orang yang dapat membantu meluluskan PNS anak Saksi. Pada saat itu Saksi mengatakan bahwa yang ingin mengikuti PNS tersebut kedua anak Saksi yaitu Saksi HELSA PUTRI RAHAYU selaku bidan (D3) dan Sdr. NOFRIZON, S.T (S1);
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, Terdakwa akan mengurus berkas penerimaan tersebut di pusat dan akan lebih mudah untuk lulus menjadi PNS, Terdakwa memberitahukan bahwa semua persyaratan dan biaya tersebut akan di serahkan kepada Drs. H. Thamrin Pawani selaku pensiunan Menpan di Jakarta dan Terdakwa mengatakan telah banyak meluluskan orang menjadi PNS dan jika tidak lulus maka uang akan di kembalikan seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan anak Saksi yaitu Saksi HELSA PUTRI RAHAYU selaku bidan (D3) akan ditempatkan di Dinas Kesehatan dan NOFRIZON, S.T (S1) PNS untuk daerah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk biaya kedua anak Saksi tersebut sebesar Rp225.000.000,00 di tambah uang jalan tiap orang sebesar Rp10.000.000,-;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Narlan tertarik namun saat itu Saksi Narlan tidak memiliki uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Sehingga Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa yang digunakan untuk yaitu;
 - Uang sebesar Rp100.000.000,- sebagai biaya penerimaan PNS (dibuatkan kwitansi);
 - Uang sebesar Rp20.000.000,- sebagai uang jalan pengiriman berkas penerimaan PNS kedua anak Saksi ke Jakarta (tidak dibuatkan kwitansi);Dan sisanya sebesar Rp125.000.000,00 akan Saksi bayarkan nanti setelah anak Saksi lulus.
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonfirmasi ke Saksi Narlan jika uang sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut jika tidak di lunasi maka anak Saksi Narlan tidak akan lulus menjadi PNS dan mendapatkan SK PNS nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi Narlan untuk meminta uang sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut, selanjutnya Saksi Narlan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan Saksi Narlan berikan setelah Saksi Narlan mempunyai uang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Narlan untuk meminta sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut dan saat itu Saksi Narlan berikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Terdakwa juga meminta agar anak Saksi menyiapkan berkas CPNS Ijazah, transkrip nilai, photo, foto copy KTP selanjutnya persyaratan tersebut di berikan ke Terdakwa untuk di bawa ke Jakarta;
- Bahwa anak Saksi yang bernama NOFRIZON, S.T ada pergi bersama Terdakwa ke Jakarta dalam rangka menyerahkan berkas untuk penerimaan PNS jalur kebijakan tanpa tes dan uang kepada Thamrin yang akan mengurus masalah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan anak Saksi yaitu Saksi HELSA PUTRI RAHAYU selaku bidan (D3) akan ditempatkan di Dinas Kesehatan dan NOFRIZON, S.T (S1) PNS untuk daerah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi Narlan menanyakan kepada Terdakwa terkait penerimaan PNS anak nya yang tidak ada kabar dan saat itu Saksi Narlan juga meminta uang nya di dikembalikan, namun Terdakwa beralasan bahwa berkas anak Saksi Narlan masih di proses;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2017 Saksi Narlan kembali mendatangi Terdakwa kerumahnya dan saat tersebut di hadiri kepala Desa Tanjung Besar (Jasrul Ramadhan, S.E) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan tersebut pada bulan Desember 2017, akan tetapi pada bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan dan anak Saksi Narlan tidak lulus menjadi PNS jalur kebijakan tanpa tes;
- Bahwa ada Saksi meminta/menagih uang sebesar Rp225.000.000,00 ke Terdakwa setelah membuat surat kuasa ke Saksi Sukiran Bin (Alm) Sukono tertanggal 9 Oktober 2017 tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sukiran sering melakukan penagihan dengan Terdakwa dengan Saksi pada tanggal 27 November 2017 di rumahnya yang berada di Desa Tanjung Besar Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan;
 - Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk memasukkan anak Saksi menjadi PNS Jalur Kebijakan Tanpa Tes adalah terdakwa mengatakan akan mengurus ke pusat dan akan lebih mudah untuk lulus menjadi PNS, dan Terdakwa mengatakan telah banyak meluluskan orang menjadi PNS dan jika tidak lulus maka uang akan di kembalikan seluruhnya;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi: **WILIAH Binti (Alm) MANARIS**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa sekira awal bulan September 2014 Sdr. BAHNAN datang kerumah Saksi, dan bertemu dengan suami Saksi yaitu Saksi NARLAN, waktu itu Sdr. BAHNAN memberitahu Saksi NARLAN bahwa ada penerimaan PNS jalur kebijakan, jika berminat ada teman Sdr. BAHNAN yang bisa membantu meluluskannya, akan tetapi harus memberikan sejumlah uang;
 - Bahwa kemudian Bannan datang kerumah Saksi dan memberitahu Suami Saksi bahwa ada penerimaan PNS jalur kebijakan tanpa tes, jika berminat ada teman Sdr. BAHNAN yang bisa membantu meluluskannya, akan tetapi harus memberikan sejumlah uang yaitu :
 - Biaya untuk penerimaan PNS bidan (D3) sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Biaya untuk penerimaan Sarjana S1 sebesar Rp. 125.000.000,-
 - Serta biaya pengantaran berkas penerimaan PNS ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,-/Orang.
 - Bahwa pada tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. BAHNAN dan Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos kerumah Saksi, Saat tersebut Sdr. BAHNAN memperkenalkan Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos kepada Sdr. NARLAN dan Saksi terkait orang yang dapat membantu meluluskan PNS jalur kebijakan. Pada saat tersebut Saksi NARLAN mengatakan bahwa yang ingin menjadi PNS tersebut kedua anak Saksi yaitu Sdri. HELSA PUTRI RAHAYU selaku bidan dan Sdr. NOFRIZON, S.T;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos mengatakan bahwa untuk biaya kedua anak Saksi tersebut sebesar Rp. 225.000.000,- di tambah uang jalan/ pengantaran berkas (persyaratan mengikuti PNS jalur kebijakan) ke Jakarta tiap orang sebesar Rp. 10.000.000,-, Apabila tidak lulus menjadi PNS maka uang akan di kembalikan seluruhnya;
- Bahwa Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos menjelaskan persyaratan yang harus ada dalam berkas tersebut yaitu ; Ijazah, Transkrip nilai, Foto, Foto copy KTP, DII;
- Bahwa setelah Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos menjelaskan hal tersebut Sdr. NARLAN setuju akan tetapi Sdr. NARLAN belum memiliki uang sejumlah 225.000.000,-. Pada saat tersebut Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos mengatakan berikan DP terlebih dahulu dan sisanya dibayarkan setelah lulus menjadi PNS sehingga Sdr. NARLAN memberikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- kepada Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos untuk DP pembayaran penerimaan PNS anak Sdr. NARLAN tersebut dengan rincian;
 - Uang sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai biaya penerimaan PNS yang di buat kan Kwitansi
 - Uang sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai uang jalan pengiriman berkas penerimaan PNS kedua anak Saksi ke Jakarta.
Dan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- akan Saksi Narlan bayarkan nanti;
- Bahwa uang yang telah Saksi NARLAN dan Saksi serahkan kepada Terdakwa terkait untuk meluluskan anak Saksi NARLAN dan Saksi menjadi PNS jalur kebijakan tersebut sebanyak Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian;
 - Pada tanggal 25 September 2014 sebesar Rp. 120.000.000,- (uang sebesar Rp. 100.000.000,- dibuatkan kwitansi dan uang Rp. 20.000.000,- tidak dibuatkan kwitansi di karenakan uang jalan/ biaya pengantaran berkas ke Jakarta);
 - Pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (dibuatkan kwitansi)
 - Pada tanggal 12 Februari 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dibuatkan kwitansi).
- Bahwa Terdakwa mengatakan anak Saksi yaitu Saksi HELSA PUTRI RAHAYU selaku bidan (D3) akan ditempatkan di Dinas Kesehatan dan NOFRIZON, S.T (S1) PNS untuk daerah Provinsi Bengkulu;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



- Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Terdakwa juga meminta agar anak Saksi menyiapkan berkas CPNS Ijazah, transkrip nilai, photo, foto copy KTP selanjutnya persyaratan tersebut di berikan ke Terdakwa untuk di bawa ke Jakarta;
- Bahwa anak Saksi yang bernama NOFRIZON, S.T ada pergi bersama Terdakwa ke Jakarta dalam rangka menyerahkan berkas untuk penerimaan PNS jalur kebijakan tanpa tes dan uang kepada Thamrin yang akan mengurus masalah tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk memasukkan anak Saksi menjadi PNS Jalur Kebijakan Tanpa Tes adalah terdakwa mengatakan akan mengurus ke pusat dan akan lebih mudah untuk lulus menjadi PNS, dan Terdakwa mengatakan telah banyak meluluskan orang menjadi PNS dan jika tidak lulus maka uang akan di kembalikan seluruhnya;
- Bahwa anak Saksi tidak menjadi PNS sampai dengan saat ini dan uang Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: **HELSA PUTRI RAHAYU Binti NARLAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. NARLAN sejak lahir dikarenakan Sdr. NARLAN merupakan ayah kandung Saksi.
- Bahwa Sdr. BAHNAN dan Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos Saksi kenal sejak tanggal 25 September 2014 saat Sdr. BAHNAN dan Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos datang kerumah orang tua Saksi (Sdr. NARLAN dan Sdri. WILIAH) yang berada di Jl. Raden Fatah Anggrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan terhadap keduanya tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos dan Sdr. BAHNAN datang kerumah orang tua Saksi yang berada di Jl. Raden Fatah Anggrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu pada tanggal 25 September 2014 tersebut untuk menawarkan dan membantu Saksi dan Sdr. NOFRIZON, S.T menjadi PNS di propinsi Bengkulu kepada kedua orang tua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos dan Sdr. BAHNAN menawarkan dan membantu Saksi dan Sdr. NOFRIZON, S.T menjadi PNS tersebut dengan cara mengatakan kepada kedua orang tua Saksi terkait ada penerimaan PNS jalur kebijakan dan jika ingin Saksi dan Sdr. NOFRIZON, S.T menjadi PNS harus memberikan sejumlah uang serta menyiapkan berkas persyaratan untuk menjadi PNS diantaranya yaitu;
 - Uang sebesar Rp. 80.000.000,- untuk lulusan SMA
 - Uang sebesar Rp. 100.000.000,- untuk lulusan D3;
 - Uang sebesar Rp. 125.000.000,- untuk lulusan S1
 - Serta berkas penerimaan PNS yaitu Ijazah, Transkrip Nilai, Pas Foto dan Foto Copy KTP
- Bahwa sejumlah uang dan berkas penerimaan PNS tersebut akan di serahkan kepusat untuk di urus agar di terima menjadi PNS;
- Bahwa penerimaan PNS jalur kebijakan yang di tawarkan oleh Sdr. NOFIAR ABAS kepada kedua orang tua Saksi tersebut yaitu penerimaan PNS tanpa mengikuti tes dan langsung mendapatkan SK pengangkatan PNS yang bertempat Dinas Kesehatan di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ada Sdr. NARLAN menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos dan Sdr. BAHNAN terkait membantu meluluskan Saksi dan Sdr. NOFRIZON, S.T menjadi PNS di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. NARLAN menyerahkan uang kepada Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos dan Sdr. BAHNAN dengan total sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah Sdr. NARLAN dan Saksi serahkan kepada Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos terkait untuk meluluskan anak Sdr. NARLAN dan Saksi menjadi PNS jalur kebijakan tersebut sebanyak Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian;
 - Pada tanggal 25 September 2014 sebesar Rp. 120.000.000,- (uang sebesar Rp. 100.000.000,- dibuatkan kwitansi dan uang Rp. 20.000.000,- tidak dibuatkan kwitansi di karenakan uang jalan/biaya pengantaran berkas ke Jakarta);
 - Pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (dibuatkan kwitansi);
 - Pada tanggal 12 Februari 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dibuatkan kwitansi).
- Bahwa yang membuat orang tua Saksi tertarik untuk memasukkan Saksi menjadi PNS Jalur Kebijakan Tanpa Tes adalah terdakwa mengatakan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



akan mengurus ke pusat dan akan lebih mudah untuk lulus menjadi PNS, dan Terdakwa mengatakan telah banyak meluluskan orang menjadi PNS dan jika tidak lulus maka uang akan di kembalikan seluruhnya;

- Bahwa saat ini Saksi dan adik Saksi yaitu NOFRIZON, S.T tidak ada lulus dan menjadi PNS sesuai yang dijanjikan oleh Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos dan Sdr. BAHNAN tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi: **SUKIRAN Bin (Alm) SUKONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. NARLAN sejak tahun 2014 di pasar panorama yang berada di Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saat Saksi menemani istri membeli baju bekas (Batam) di toko/Lapak milik Sdr. NARLAN;
- Bahwa Sdr. BAHNAN Saksi tidak kenal;
- Bahwa Sdr. NOFIAR ABAS, .S.Sos Saksi kenal sejak akhir tahun 2017 di rumah Sdr. NOFIAR ABAS, .S.Sos yang berada di Desa Tanjung Besar Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan saat Saksi menemani Sdr. NARLAN untuk meminta agar uang sebesar Rp. 225.000.000,- yang telah Sdr. NARLAN serahkan kepada Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos di kembalikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait laporan Sdr. NARLAN tersebut yaitu bahwa ada Sdr. NARLAN menyerahkan sejumlah kepada Sdr. NOFIAR ABAS, .S.Sos terkait membantu meluluskan anaknya Sdr. NARLAN menjadi PNS, akan tetapi setelah uang diterima oleh Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos anak Sdr. NARLAN tidak menjadi PNS dan uang tidak dikembalikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. NARLAN telah menyerahkan uang kepada Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos sebesar Rp. 225.000.000,- terkait membantu meluluskan anaknya Sdr. NARLAN menjadi PNS tersebut;
- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2017 Sdr. NARLAN datang kerumah Saksi yang berlokasi di Jl. Sumas 2 RT. 07 RW. 02 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Saat tersebut Sdr. NARLAN bercerita kepada Saksi bahwa telah menyerahkan uang sebesar Rp225.000.000,- kepada Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos untuk membantu



meluluskan anaknya menjadi PNS, akan tetapi setelah uang diterima oleh Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos anak Sdr. NARLAN tidak menjadi PNS dan uang tidak di kembalikan sesuai janji Sdr. NOFIAR ABAS, .S.Sos sebelumnya;

- Bahwa oleh karena hal tersebut Saksi di minta oleh Sdr. NARLAN untuk membantu memintakan uang yang telah Sdr. NARLAN berikan ke Sdr. NOFIAR ABAS, .S.Sos tersebut sesuai tanda bukti penyerahannya;
- Bahwa ada Saksi meminta/menagih uang sebesar Rp. 225.000.000,- dengan Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos setelah mendapatkan surat kuasa dari Sdr. NARLAN tertanggal 9 Oktober 2017 tersebut. Bahwa Saksi sering melakukan penagihan dengan Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos melalui telpon dan mendatangi Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos secara langsung bersama dengan Sdr. NARLAN pada tanggal 27 November 2017 di rumahnya yang berada di Desa Tanjung Besar Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos mengembalikan uang sebesar Rp. 225.000.000,- dengan Sdr. NARLAN pada akhir bulan Desember 2017 tersebut;
- Bahwa tidak ada Saksi menerima uang dari Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos terkait pengembalian biaya tes CPNS;
- Bahwa sampai saat ini anak Saksi Narlan tidak ada lulus dan menjadi PNS sesuai yang dijanjikan oleh Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos dan Sdr. BAHNAN tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. NARLAN sejak tanggal 25 September 2017 di rumah Sdr. NARLAN yang berada di Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu saat Sdr. NARLAN menyerahkan uang kepada Terdakwa terkait untuk membantu meluluskan anak Sdr. NARLAN menjadi PNS jalur kebijakan tanpa tes;
- Bahwa Sdr. BAHNAN Terdakwa kenal sejak tahun 2012 di belakang kantor Angkatan Laut yang berada di Puri Kota Bengkulu saat Terdakwa bekerja di PT. Load dan saat tersebut Sdr. BAHNAN bekerja di tempat yang sama. Dan terhadap kekedua orang tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Sdr. NARLAN yang ingin di jadikan PNS jalur kebijakan tersebut adalah: NOFRIZON, S.T. Bin NARLAN dan HELSA PUTRI RAHAYU Binti NARLAN;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima terkait membantu meluluskan anak Sdr. NARLAN menjadi PNS jalur Kebijakan tersebut sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb: Uang sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 25 September 2014 dan Uang sebesar Rp. 75.000.000,- pada bulan Januari 2015;
- Bahwa sehingga Terdakwa dapat membantu meluluskan anak Sdr. NARLAN menjadi PNS jalur kebijakan tersebut berawal Terdakwa bertemu dengan Sdr. Drs. H. THAMRIN PAWANI pada tahun 2013 bermaksud untuk meminta bantuan meluluskan anak Terdakwa menjadi PNS dan saat tersebut Terdakwa di beritahukan oleh Sdr. Drs. H. THAMRIN PAWANI jika ada yang ingin menjadi PNS serahkan kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PAWANI dikarenakan Sdr. Drs. H. THAMRIN PAWANI dapat membantu meluluskan dengan syarat memberikan sejumlah uang sbb:
 - Jika memiliki Ijazah S1 biayanya sebesar Rp. 120.000.000,-;
 - Jika memiliki Ijazah D3 biayanya sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Jika memiliki Ijazah SMA biayanya sebesar Rp. 80.000.000,-
- Bahwa SK Pengangkatan PNS akan keluar 3 bulan setelahnya penyerahan uang. Karna hal tersebutlah Terdakwa dapat membantu meluluskan anak Sdr. NARLAN menjadi PNS melalui bantuan Sdr. Drs. H. THAMRIN PAWANI;
- Bahwa sekira tanggal 24 September 2014 Terdakwa berangkat ke Bengkulu tempat anak Terdakwa yang berada di Anggut Kota Bengkulu. Pada tanggal 25 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa di jemput Sdr. BAHNAN untuk pergi kerumah Sdr. NARLAN. Saat berada di rumah Sdr. NARLAN, Sdr. BAHNAN memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. NARLAN dan saat tersebut Sdr. BAHNAN memberitahukan bahwa Terdakwa orang yang dapat membantu meluluskan anak Sdr. NARLAN menjadi PNS.
- Bahwa saat tersebut Terdakwa bertanya siapa yang ingin menjadi PNS dan saat tersebut Sdr. NARLAN memberitahukan bahwa yang ingin menjadi PNS yaitu anaknya yaitu Sdr. NOFRIZON dengan tamatan S1 dan Sdri. HELSA PUTRI RAHAYU tamatan D3.
- Bahwa Terdakwa menayakan apakah persyaratan anak Sdr. NARLAN telah lengkap jika telah lengkap maka bisa Terdakwa bisa bantu beserta wajib menyiapkan biaya untuk membantu meluluskan anak Sdr. NARLAN yaitu;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika memiliki Ijazah S1 biayanya sebesar Rp. 120.000.000,-
- Jika memiliki Ijazah D3 biayanya sebesar Rp. 100.000.000,-
- Jika memiliki Ijazah SMA biayanya sebesar Rp. 80.000.000,-

Saat tersebut Sdr. NARLAN menyetujui hal tersebut.

- Bahwa saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa semua persyaratan dan biaya tersebut akan di serahkan kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PAWANI selaku pensiunan Menpan di Jakarta, karna hal tersebut Sdr. NARLAN meminta agar anaknya Sdr. NOFRIZON dan Sdr. BAHNAN ikut ke Jakarta. Sehingga saat tersebut Sdr. NARLAN memberikan uang sebesar Rp100.000.000,- untuk pengurusan anaknya Sdr. NARLAN menjadi PNS beserta membuat surat pernyataan dan sisanya akan di bayar nanti dikarenakan saat tersebut Sdr. NARLAN belum memiliki;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Sdr. NARLAN tersebut;
- Bahwa saat Sdr. NARLAN memberikan Terdakwa uang dengan total sebesar Rp. 175.000.000,- dibuahkan tanda terima berupa kwitansi
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. NARLAN sebesar Rp175.000.000,- tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI terkait membantu meluluskan anak Sdr. NARLAN menjadi PNS.
- Bahwa uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI terkait membantu meluluskan anak Sdr. NARLAN menjadi PNS tersebut sebesar Rp160.000.000,00 dengan rincian sbb;
 - Pada tanggal 6 November 2014 sebesar Rp. 40.000.000,-.
 - Pada tanggal 6 November 2014 sebesar Rp. 30.000.000,-.
 - Pada tanggal 15 November 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-.
 - Pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-.
 - Pada tanggal 10 Februari 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang dengan total sebesar Rp160.000.000,- kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI tersebut yaitu;
 - Pada tanggal 6 November 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- di rumah Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI yang berada di Cipinang Jakarta Timur.
 - Pada tanggal 6 November 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- di rumah Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI yang berada di Cipinang Jakarta Timur
 - Pada tanggal 15 November 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- di rumah Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI yang berada di Cipinang Jakarta Timur.
 - Pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- di rumah Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI yang berada di Cipinang Jakarta Timur.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Februari 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- di rumah Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI yang berada di Cipinang Jakarta Timur.
- Bahwa sampai saat ini anak Saksi Narlan tidak ada lulus dan menjadi PNS sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdr. BAHNAN tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. NARLAN kepada Sdr. NOFIAR ABAS, tertanggal 25 September 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. NARLAN kepada Sdr. NOFIAR ABAS, tertanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. NARLAN kepada Sdr. NOFIAR ABAS, tertanggal 12 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Sdr. NARLAN dan Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos tertanggal 25 September 2014;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jaminan hutang Sdr. NOFIAR ABAS terhadap Sdr. NARLAN sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani Sdr. NOFIAR ABAS;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. NOFIAR ABAS terkait akan mengembalikan uang dengan Sdr. NARLAN sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada akhir bulan Desember 2017 yang ditanda tangani Sdr. NOFIAR ABAS tertanggal 27 November 2017;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 328401026042538 an. WILIAH periode tranSaksi 01/09/14 s/d 30/09/14, tertanggal laporan 03/06/21;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 328401026042538 an. WILIAH periode tranSaksi 01/12/14 s/d 31/12/14, tertanggal laporan 03/06/21;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 328401026042538 an. WILIAH periode tranSaksi 01/01/15 s/d 31/01/15, tertanggal laporan 03/06/21;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 06 November 2014. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 06 November 2014. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 15 November 2014. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 26 Januari 2015. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 10 Februari 2015. (Asli);
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan bermaterai 6000, tanggal 01 Maret 2018. (Asli);

dan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tahun 2014 anak Saksi NARLAN (HELSA PUTRI RAHAYU dan NOFRIZON, S.T) mengikuti tes PNS di Kota Bengkulu dan saat itu anak Saksi NARLAN tidak lulus tes PNS. Selanjutnya pada awal bulan September 2014 Bahnan (almarhum Akte Kematian Nomor : 1771-KM-08092021-0003 tanggal 8 September 2021) datang kerumah Saksi NARLAN, Bahnan mengatakan kepada Saksi NARLAN bahwa ada penerimaan **PNS jalur kebijakan tanpa tes**, jika berminat ada teman Bahnan yang bisa membantu meluluskannya, akan tetapi harus memberikan sejumlah uang yaitu :

- Biaya untuk penerimaan PNS bidan (D3) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Biaya untuk penerimaan Sarjana S1 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Serta biaya pengantaran berkas penerimaan PNS ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Orang;

Saat itu Saksi NARLAN bertanya bagaimana jika anak nya tidak lulus dan Bahnan menjawab “uang akan dikembalikan seluruhnya”, selanjutnya Saksi



Narlan merasa tertarik mendengar ucapan Bahnan dan Saksi Narlan meminta orang yang dapat membantu meluluskan PNS tersebut datang ke rumah nya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib Bahnan dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Narlan di Jl. Raden Fatah Angrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selear Kota Bengkulu, saat itu Bahnan mengatakan kepada Saksi Narlan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat membantu meluluskan PNS anak Saksi Narlan tersebut. Kemudian Saksi Narlan mengatakan bahwa yang ingin mengikuti tes PNS tersebut adalah kedua anak nya yaitu Helsa Putri Rahayu selaku bidan (D3) dan Nofrizon, S.T (S1), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa untuk biaya kedua anak Saksi Narlan tersebut sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) di tambah uang jalan tiap orang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa juga mengatakan akan mengurus berkas penerimaan tersebut di pusat dan akan lebih mudah untuk lulus menjadi PNS, Terdakwa memberitahukan bahwa semua persyaratan dan biaya tersebut akan di serahkan kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI selaku pensiunan Menpan di Jakarta dan Terdakwa mengatakan telah banyak meluluskan orang menjadi PNS dan jika tidak lulus maka uang akan di kembalikan seluruhnya;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Narlan tertarik namun saat itu Saksi Narlan tidak memiliki uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi Narlan hanya memberikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa, dengan rician sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai biaya penerimaan PNS, dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang jalan pengiriman berkas penerimaan PNS kedua anak nya ke Jakarta, dan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan nanti setelah anak Saksi Narlan lulus;
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonfirmasi ke Saksi Narlan jika uang sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut jika tidak di lunasi maka anak Saksi Narlan tidak akan lulus menjadi PNS dan mendapatkan SK PNS nya. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi Narlan untuk meminta uang sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut, selanjutnya Saksi Narlan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh



lima juta rupiah) akan Saksi Narlan berikan setelah Saksi Narlan mempunyai uang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Narlan untuk meminta sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut dan saat itu Saksi Narlan berikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Narlan telah menyerahkan uang sebesar Rp245.000.000,-(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan anak Saksi Narlan menjadi PNS jalur kebijakan tanpa tes tersebut, uang tersebut Saksi Narlan serahkan di rumah Saksi Narlan di Jl. Raden Fatah Anggrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 25 September 2014 sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di buatkan Kwitansi dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak di buatkan kwitansi dikarenakan untuk uang jalan pengantaran berkas ke Jakarta;
 - Pada tanggal 15 Januari 2015 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di buatkan Kwitansi;
 - Pada tanggal 12 Februari 2015 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di buatkan Kwitansi;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi Narlan menanyakan kepada Terdakwa terkait penerimaan PNS anak nya yang tidak ada kabar dan saat itu Saksi Narlan juga meminta uang nya di kembalikan, namun Terdakwa beralasan bahwa berkas anak Saksi Narlan masih di proses;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2017 Saksi Narlan kembali mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan saat tersebut di hadir kepala Desa Tanjung Besar (Jasrul Ramadhan, S.E), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan tersebut pada bulan Desember 2017, akan tetapi pada bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan dan anak Saksi Narlan tidak lulus menjadi PNS jalur kebijakan tanpa tes;
- Bahwa uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Narlan oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan sebagian di serahkan kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI yaitu dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 November 2014 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 70.000.000,-;
- Tanggal 15 November 2014 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Tanggal 26 Januari 2015 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Tanggal 10 Februari 2015 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Narlan mengalami kerugian sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum atau fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

- Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
A t a u
- Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur essentialnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. I. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama: **NOFIAR ABAS, S.Sos Bin (AIm) ABASRI**, setelah Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan dipersidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa di mulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, adalah telah sesuai dengan yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya. Hal ini dapat di lihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Alternatif Pertama ;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup salah satu apabila dari unsur yang dimaksud dalam unsur kedua itu telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dari uraian unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Pertama ini adalah dinamakan “Penipuan”, dimana Penipu dalam melaksanakan aksi/kerjanya adalah dengan cara membujuk orang



supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sementara maksud dari pembujukannya itu sendiri adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan membujuknya itu pun dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat (akal cerdas) ataupun rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa cara-cara atau modus operandi dari Pasal 378 KUHP berupa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang haruslah dilakukan di awal, yang dalam kasus ini sebelum diperoleh kesepakatan untuk memberikan pinjaman sejumlah uang oleh Saksi korban kepada Terdakwa dan gambaran awal juga bisa dilihat dengan melihat dari adanya kejanggalan-kejanggalan selanjutnya dari hasil kesepakatan tersebut apakah ada dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Membujuk", adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui masalahnya yang sebenarnya maka ia tidak akan mau/bersedia untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "barang", dalam Pasal 378 KUHP adalah menunjuk pada Pasal 362 KUHP, dimana maksud dari "barang" itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang apakah itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memberikan barang dalam Pasal 378 KUHP adalah barang itu tidak perlu harus diberikan/diserahkan kepada Terdakwa sendiri namun bisa dilakukan oleh orang lain, sedangkan pengertian dari "Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" adalah dimana menguntungkan diri sendiri tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau tidak sesuai/bertentangan dengan aturan hukum/keputusan yang ada dalam masyarakat demi tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai nama palsu", adalah dimana nama dari pelaku tersebut adalah bukan nama aslinya sendiri melainkan memakai nama samaran, sedangkan pengertian dari "keadaan palsu", adalah bahwa pelaku tersebut mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai seseorang dalam kapasitas atau kedudukan tertentu namun sebenarnya tidak memiliki kapasitas atau kedudukan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "tipu muslihat", adalah suatu perbuatan sedemikian rupa licik/curangnya sehingga dapat



mempengaruhi seseorang berpikiran normal menjadi terpengaruh akibat sikap licik/curang dari pelaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan”, adalah suatu rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga dengan rangkaian kata-kata bohong yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seolah-olah adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti di persidangan bahwa berawal sekira tahun 2014 anak Saksi NARLAN (HELSA PUTRI RAHAYU dan NOFRIZON, S.T) mengikuti tes PNS di Kota Bengkulu dan saat itu anak Saksi NARLAN tidak lulus tes PNS. Selanjutnya pada awal bulan September 2014 Bahnan (almarhum Akte Kematian Nomor : 1771-KM-08092021-0003 tanggal 8 September 2021) datang kerumah Saksi NARLAN, Bahnan mengatakan kepada Saksi NARLAN bahwa ada penerimaan **PNS jalur kebijakan tanpa tes**, jika berminat ada teman Bahnan yang bisa membantu meluluskannya, akan tetapi harus memberikan sejumlah uang yaitu :

- Biaya untuk penerimaan PNS bidan (D3) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Biaya untuk penerimaan Sarjana S1 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Serta biaya pengantaran berkas penerimaan PNS ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Orang;

Saat itu Saksi NARLAN bertanya bagaimana jika anak nya tidak lulus dan Bahnan menjawab “uang akan dikembalikan seluruhnya”, selanjutnya Saksi Naran merasa tertarik mendengar ucapan Bahnan dan Saksi Naran meminta orang yang dapat membantu meluluskan PNS tersebut datang ke rumah nya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib Bahnan dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Naran di Jl. Raden Fatah Angrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, saat itu Bahnan mengatakan kepada Saksi Naran bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat membantu meluluskan PNS anak Saksi Naran tersebut. Kemudian Saksi Naran mengatakan bahwa yang ingin mengikuti tes PNS tersebut adalah kedua anak nya yaitu Helsa Putri Rahayu selaku bidan (D3) dan Nofrizon, S.T (S1), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa untuk biaya kedua anak Saksi Naran tersebut sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di tambah uang jalan tiap orang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa juga mengatakan akan mengurus berkas penerimaan tersebut di pusat dan akan lebih mudah untuk lulus menjadi PNS, Terdakwa memberitahukan bahwa semua persyaratan dan biaya tersebut akan di serahkan kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI selaku pensiunan Menpan di Jakarta dan Terdakwa mengatakan telah banyak meluluskan orang menjadi PNS dan jika tidak lulus maka uang akan di kembalikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Narlan tertarik namun saat itu Saksi Narlan tidak memiliki uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi Narlan hanya memberikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa, dengan rician sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai biaya penerimaan PNS, dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang jalan pengiriman berkas penerimaan PNS kedua anak nya ke Jakarta, dan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan nanti setelah anak Saksi Narlan lulus;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonfirmasi ke Saksi Narlan jika uang sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut jika tidak di lunasi maka anak Saksi Narlan tidak akan lulus menjadi PNS dan mendapatkan SK PNS nya. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi Narlan untuk meminta uang sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut, selanjutnya Saksi Narlan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan Saksi Narlan berikan setelah Saksi Narlan mempunyai uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Narlan untuk meminta sisa biaya penerimaan PNS anak Saksi Narlan tersebut dan saat itu Saksi Narlan berikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Narlan telah menyerahkan uang sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan anak Saksi Narlan menjadi PNS jalur kebijakan tanpa tes tersebut, uang tersebut Saksi Narlan serahkan di rumah Saksi Narlan di Jl. Raden Fatah Anggrek RT. 006 RW. 001 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 September 2014 sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di buatkan Kwitansi dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak di buatkan kwitansi dikarenakan untuk uang jalan pengantaran berkas ke Jakarta;
- Pada tanggal 15 Januari 2015 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di buatkan Kwitansi;
- Pada tanggal 12 Februari 2015 uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di buatkan Kwitansi;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Saksi Narlan menanyakan kepada Terdakwa terkait penerimaan PNS anak nya yang tidak ada kabar dan saat itu Saksi Narlan juga meminta uang nya di kembalikan, namun Terdakwa beralasan bahwa berkas anak Saksi Narlan masih di proses dan selanjutnya pada tanggal 27 November 2017 Saksi Narlan kembali mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan saat tersebut di hadiri kepala Desa Tanjung Besar (Jasrul Ramadhan, S.E), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan tersebut pada bulan Desember 2017, akan tetapi pada bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan dan anak Saksi Narlan tidak lulus menjadi PNS jalur kebijakan tanpa tes;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Narlan oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan sebagian di serahkan kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI yaitu dengan rincian :

- Tanggal 6 November 2014 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp70.000.000,00;
- Tanggal 15 November 2014 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp10.000.000,00;
- Tanggal 26 Januari 2015 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp50.000.000,00;
- Tanggal 10 Februari 2015 tersangka menyerahkan uang kepada Sdr. Drs. H. THAMRIN PANAWI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbng, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Narlan mengalami kerugian sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas jika dihubungkan dengan unsur kedua

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut yaitu unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui dengan cara terdakwa mengatakan akan membantu meluluskan anak Saksi Narlan menjadi PNS dengan jalur kebijakan tanpa tes dengan membayar sejumlah uang dan Terdakwa mengatakan telah banyak meluluskan orang menjadi PNS dan jika tidak lulus maka uang akan di kembalikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas sebagaimana pada pokoknya sesuai dengan fakta hukum di persidangan maka jika dihubungkan dengan unsur kedua sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut yaitu unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sesuai dengan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, selanjutnya Majelis akan menguraikan pertimbangan unsur ketiga dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari unsur tersebut saja yang jika dibuktikan telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan baik dalam fakta hukum di persidangan maupun dalam uraian pertimbangan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap segala uraian pertimbangan hukum dalam unsur kedua di atas juga menjadi satu kesatuan dan turut menjadi pertimbangan hukum ke dalam uraian unsur pertimbangan ketiga dari Dakwaan Alternatif Pertama, sehingga dengan demikian maka oleh



karena diketahui peran Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi Narlan untuk membantu anak-anak Saksi Narlan lulus PNS melalui jalur kebijakan tanpa tes dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengurus berkasnya ke pusat karena Terdakwa kenal dengan Drs. H. THAMRIN PAWANI selaku pensiunan Menpan di Jakarta dan Terdakwa juga mengatakan telah banyak meluluskan orang menjadi PNS;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Saksi Narlan menanyakan kepada Terdakwa terkait penerimaan PNS anaknya yang tidak ada kabar dan saat itu Saksi Narlan juga meminta uangnya di kembalikan, namun Terdakwa beralasan bahwa berkas anak Saksi Narlan masih di proses dan selanjutnya pada tanggal 27 November 2017 Saksi Narlan kembali mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan saat tersebut di hadiri kepala Desa Tanjung Besar (Jasrul Ramadhan, S.E), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan tersebut pada bulan Desember 2017, akan tetapi pada bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah Saksi Narlan berikan dan anak Saksi Narlan tidak lulus menjadi PNS jalur kebijakan tanpa tes;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut di atas dinyatakan telah dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum, dengan demikian maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya dan karena tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tersebut dinyatakan secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut dalam penjatuhan hukuman pidananya haruslah Terdakwa menerima hukuman pidana atas perbuatannya diberikan hukuman yang pantas dan wajar sehingga dengan penjatuhan hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa nantinya dapat membuat efek jera bagi Terdakwa untuk menyadari atas akibat/dampak dari kesalahannya tersebut, dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan berdasarkan pertimbangan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, menurut Majelis tidaklah harus Terdakwa menerima hukuman yang setinggi-tingginya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut melainkan cukup hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 194 KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan barang bukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NARLAN Bin (Alm) SAIP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NOFIAR ABAS, S.Sos Bin (Alm) ABASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. NARLAN kepada Sdr. NOFIAR ABAS, tertanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. NARLAN kepada Sdr. NOFIAR ABAS, tertanggal 15 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. NARLAN kepada Sdr. NOFIAR ABAS, tertanggal 12 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Sdr. NARLAN dan Sdr. NOFIAR ABAS, S.Sos tertanggal 25 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian – jaminan hutang Sdr. NOFIAR ABAS terhadap Sdr. NARLAN sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani Sdr. NOFIAR ABAS;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. NOFIAR ABAS terkait akan mengembalikan uang dengan Sdr. NARLAN sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada akhir bulan Desember 2017 yang ditanda tangani Sdr. NOFIAR ABAS tertanggal 27 November 2017;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 328401026042538 an. WILIAH periode tranSaksi 01/09/14 s/d 30/09/14, tertanggal laporan 03/06/21;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 328401026042538 an. WILIAH periode tranSaksi 01/12/14 s/d 31/12/14, tertanggal laporan 03/06/21;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 328401026042538 an. WILIAH periode tranSaksi 01/01/15 s/d 31/01/15, tertanggal laporan 03/06/21;

(Dikembalikan kepada Saksi NARLAN Bin (Alm) SAIP);

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 06 November 2014. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 06 November 2014. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 15 November 2014. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 26 Januari 2015. (Asli);
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. NOFIAR kepada Sdr. H.THAMRIN, tanggal 10 Februari 2015. (Asli);
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan bermaterai 6000, tanggal 01 Maret 2018. (Asli);

(Dilampirkan dalam berkas perkara);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2022**, oleh kami, **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, dan **LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADEPA ZUHLI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEWI YULIANA. A, SE, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HADEPA ZUHLI, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Bgl